

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rasio Likuiditas

1. Pengertian Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini maka semakin likuid.¹⁹

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.²⁰ Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik, terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank terpaksa harus mencari dana dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bagi hasil pasar, atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan resiko rugi yang relatif besar sehingga akan

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 268.

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 179.

mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.²¹

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank, penggunaan rasio likuiditas memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban atau hutang pada saat ditagih.
- b. Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.
- c. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.²²

3. Indikator Rasio Likuiditas

Untuk melakukan pengukuran rasio likuiditas memiliki beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas sebagai berikut:²³

a. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik

²¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 548.

²² Dedi Suselo, *Perbankan Syariah: Analisis Laporan Keuangan*, (Tulungagung: Tidak diterbitkan, 2016), hlm. 61.

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 268.

simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus untuk mencari *quick ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

b. *Investing Policy Ratio*

Investing Policy Ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus untuk mencari *Investing Policy Ratio* adalah sebagai berikut:²⁴

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

c. *Cash Ratio*

Cash Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumus untuk mencari *Cash Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Assets}}{\text{Short Term Borrowing}} \times 100\%$$

²⁴ *ibid*, hlm. 268.

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Rumus untuk mencari *Loan to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:²⁵

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau seberapa jauh pemberian kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.²⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad, bahwa likuiditas tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.²⁷ Jika nilai LDR tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Sebaliknya LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan

²⁵ *ibid*, hlm. 271.

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 561.

²⁷ Muhamad, *Manajemen Dana...*, hlm. 157.

kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Dengan dana yang dipinjamkan tersebut akan bisa menambah laba bagi bank.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, dengan formula berikut ini.²⁸

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Non Performing Loans (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Semakin tinggi nilai NPL maka kondisi bank tersebut semakin tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Dengan begitu hasil dari dividen juga berkurang yang mengakibatkan return saham bank akan menurun. Sedangkan kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing*

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 285.

Financing (NPF). Dimana dapat diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Besarnya NPF yang ditetapkan Bank Indonesia maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperolehnya.²⁹

Adanya pembiayaan bermasalah umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Dimana keberhasilan suatu usaha bergantung pada kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang mampu menghasilkan kegiatan yang memuaskan akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan dan perubahan teknologi.³⁰

2. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada:³¹

²⁹ Selamat Riyadi, *Banking Assets...*, hlm. 142.

³⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm 252.

³¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 69.

a. Lancar

Pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Pembiayaan dikategorikan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Pembiayaan masuk kategori diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan

agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Pembiayaan dapat dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.³²

3. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pemberian fasilitas pembiayaan (kredit) mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya pembiayaan (kredit) tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung bank. Sepandai apapun dalam menganalisis permohonan pembiayaan (kredit), kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan (kredit) disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:³³

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan (kredit) dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

³² *ibid.*

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 128.

b. Dari Pihak nasabah

Dan pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: 1) adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan (kredit) yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu. 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.³⁴

Jika dalam sebuah pembiayaan (kredit) mengalami kemacetan, maka pihak bank harus melakukan penyelamatan sehingga tidak mengalami kerugian. Menurut Malayu Hasibuan, penyelamatan terhadap pembiayaan (kredit) macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktidak baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.³⁵

b. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada nasabah yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami

³⁴ *ibid.*

³⁵ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 115.

kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.³⁶

c. *Restructuring* (penataan ulang)

Restructuring adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- 1) penambahan dana bank,
- 2) konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- 3) konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.³⁷

d. *Liquidation* (Likuidasi)

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kaategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan:

- 1) menyerahkan penjualan agunan kepada debitor bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank;
- 2) penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya;
- 3) bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah;
- 4) agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitor;
- 5) agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank.³⁸

Dalam hal ini, ketiga upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang disebutkan diatas yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, dilakukan apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerja sama. Akan tetapi, jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerja sama dalam

³⁶ *ibid.*

³⁷ *ibid.*

³⁸ *ibid.*

penyelamatan pembiayaan bermasalah maka dapat dilakukan upaya yang terakhir yaitu dengan likuidasi.

C. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Konsep profitabilitas sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai dengan perkembangan dalam manajemen keuangan, umumnya profitabilitas memiliki hubungan dengan nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang diperjual belikan di pasar modal. Hubungan tersebut menunjukkan apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya, demikian juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan melalui utang.³⁹

Adapun beberapa definisi dari profitabilitas adalah sebagai berikut.

- a. Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan profit yang dicapai oleh bank tersebut.⁴⁰

³⁹ Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 110.

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 865.

- b. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank.⁴¹
- c. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.⁴²
- d. Profitabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu.⁴³

Dari semua definisi diatas, maka yang dimaksud dengan profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dari aktiva atau modal yang dimiliki. Dalam hal ini, jika nilai profitabilitas suatu bank tinggi maka menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan bank tersebut.

2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Dalam hal ini, rasio profitabilitas digunakan sebagai salah satu rasio penilaian kinerja keuangan perusahaan. Bagi perusahaan dan *stakeholder*, rasio ini memiliki tujuan dan manfaat yang penting. Menurut Dedi Suselo, tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yaitu:

- a. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

⁴¹ Dwi Suwikno, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 149.

⁴² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 196.

⁴³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 65.

- d. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.⁴⁴

Manfaat dari rasio profitabilitas bagi perusahaan dan *stakeholder* yaitu:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.⁴⁵

Rasio profitabilitas secara umum digunakan para *stakeholder* bank dalam hal ini para nasabah untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari modal yang sudah nasabah setor sebagai modal kerja. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh pihak bank selain ditentukan oleh kecakapan dan keterampilan pimpinan bank, juga tidak lepas dari kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Oleh karena itu, memupuk kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya, bank dituntut untuk memelihara alat-alat likuid yang besar tanpa menghilangkan kesempatan untuk memperoleh laba optimal adalah hal yang sangat penting dilakukan.⁴⁶

3. Indikator Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan

⁴⁴ Dedi Suselo, *Perbankan Syariah...*, hlm. 88.

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ *ibid.*, hlm. 89.

dari sumber-sumber yang ada. Semakin baik rasio profitabilitas suatu bank maka semakin baik pula kinerja dari bank tersebut. Hal itu menggambarkan tingginya kemampuan memperoleh keuntungan dari bank tersebut. Adapun indikator-indikator dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

a. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva.⁴⁷

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan modal bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. ROE merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk

⁴⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hlm. 71.

mendapatkan laba bersih. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas.⁴⁸

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkat pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank. Adapun rumus dari NIM adalah sebagai berikut:⁴⁹

$$\text{NIM} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expenses}}{\text{Average Interest Earning Assets}} \times 100\%$$

d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Oleh karena itu rasio ini sering disebut rasio efisiensi. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional dihitung dari

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ *ibid.*, hlm. 72.

penjumlahan total pendapatan bunga dan total pendapatan lainnya.

Adapun rumus dari BOPO adalah sebagai berikut:⁵⁰

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator profitabilitas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional. Dalam hal ini ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dari seluruh aset yang dimiliki. Jadi ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan. Jadi, rasio ini dipilih karena ROA dalam analisis keuangan mempunyai arti penting yaitu merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh.

D. Bank Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau

⁵⁰ *ibid.*

pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁵¹ Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁵²

Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 pasal I, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 13.

⁵² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 13.

Dalam hal ini, bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. Sistem bank syariah menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah di dalam bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam. Kegiatan usaha bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).⁵³

2. Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut.⁵⁴

a. *Al Wadi'ah* (Simpanan)

Al wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah.

Prinsip *al wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak

⁵³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 29-31.

⁵⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 166.

lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki.

b. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:⁵⁵

1) *Al Musyarakah*

Al musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama.

2) *Al Mudharabah*

Al mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

3) *Al Muza'arah*

Al muza'arah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam perbankan diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

4) *Al Musaqah*

Al musaqah adalah bagian dari al muza'arah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan

⁵⁵ *ibid.*, hlm. 166.

dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen.⁵⁶

c. *Bai' al Murabahah*

Bai' al murabahah merupakan jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberitahu harga beli produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵⁷

d. *Ba'i as Salam*

Ba'i as salam adalah penjualan barang tertentu yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada saat akad disepakati.⁵⁸

e. *Bai' al Istishna'*

Ba'i al istishna' adalah bentuk khusus dari akad *bai' as salam*, oleh karena itu ketentuan *bai' al istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as salam*. *Bai' al istishna'* adalah kontrak antara pembeli dan produsen. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.⁵⁹

⁵⁶ *ibid.*, hlm. 167-171.

⁵⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 281.

⁵⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 172.

f. *Al Ijarah (Leasing)*

Al ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁰

g. *Al Wakalah (Amanat)*

Wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

h. *Al Kafalah (Garansi)*

Al kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.⁶¹

i. *Al Hawalah*

Al hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau pemindahan beban hutang dari satu pihak kepada pihak lain.

⁶⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 131.

⁶¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 224.

j. *Ar Rahn*

Ar rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.⁶²

E. Bank Konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.⁶³ Dalam hal ini, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁶⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁵

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan utama

⁶² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 174.

⁶³ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 1.

⁶⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 2.

⁶⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

dari bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, karena bank akan menjadi penghubung antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Oleh karena itulah bank memiliki peran yang penting dalam perekonomian.

2. Kegiatan Bank Konvensional

Kegiatan dari bank umum konvensional meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Adapun jenis-jenis simpanan tersebut antara lain:⁶⁶

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bank. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan buku

⁶⁶ *ibid.*, hlm. 30.

tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Dan penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut.

b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank adalah melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya.⁶⁷

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan bank meliputi:

1) Kredit Investasi

Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan sebagai modal dari usaha yang dijalankan,

3) Kredit Perdagangan

⁶⁷ *ibid.*, hlm. 32.

Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangannya.

4) Kredit Produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil yang dibiayai.

5) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.

6) Kredit Profesi

Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

c. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Adapun jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:⁶⁸

1) Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

⁶⁸ *ibid.*, hlm. 33.

2) Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan memakan waktu satu hari. Besarnya biaya penagihan tergantung bank yang bersangkutan.

3) Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri.

4) *Safe Deposit Box*

Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

5) Kartu Kredit (*Bank Card*)

Kartu ini merupakan fasilitas dari bank yang dapat dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan atau tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di mesin ATM.

6) Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

7) Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membayai suatu usaha.

8) *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan suatu kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importer yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.⁶⁹

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah sama seperti bank konvensional adalah organisasi yang bertujuan mencari keuntungan. Hanya saja bank syariah melarang riba atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank syariah didasarkan pada prinsip membeli dan menjual aset.⁷⁰

Berikut ini beberapa contoh dari perbedaan antara sistem bank syariah dan bank konvensional.

Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Bank Syariah dan Sistem Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
Kerangka Bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Dan bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah.	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan aset, dimana harga pembelian termasuk profit margin dan bersifat tetap.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.

⁶⁹ *ibid.*, hlm. 34.

⁷⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 38.

Lanjutan tabel 2.1

Karakteristik	Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
Melarang bunga pada penyimpanan	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian dimana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Dan bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode dari usaha tersebut.	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha. Kerugian dibagi sesuai bagian yang disertakan, dan keuntungan sesuai dengan persentase yang ditentukan diawal.	Tidak secara umum menawarkan tabi memungkinkan untuk perusahaan modal ventura dan <i>investment banks</i> . Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen.
<i>Restrictions</i> (Pembatasan)	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan.
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank syariah yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat.
<i>Penalty on Default</i>	Tidak mengenakan tambahan uang dari gagal bayar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengumpulkan biaya <i>penalty</i> dan dibenarkan sebagai biao yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.

Lanjutan tabel 2.1

Karakteristik	Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
Melarang Gharar	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi mengandung derivatif dilarang karena mengandung unsur spekulasi.	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis derivatif atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan.
<i>Customer Relations</i>	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai <i>partner/investor</i> dan <i>entrepreneur/pengusaha</i> .	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai kreditor dan debitor.
<i>Syariah Supervisory Board</i>	Setiap bank harus memiliki <i>Syariah Supervisory Board</i> untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis sejalan dengan tuntutan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.
<i>Statutory Requirement</i>	Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga <i>guidelines</i> syariah.	Harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja.

Sumber: Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 39.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum⁷¹ Penelitian bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA). Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) adalah *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Net Interest Margin* (NIM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Giro Wajib Minimum (GWM). Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear

⁷¹ Chandra Kusumaningrum, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return on Assets Pada Bank Daerah di Indonesia Periode 2005-2008*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2011).

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Net Interest Margin* (NIM) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL) dan Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA). Kemampuan prediksi keenam variabel tersebut terhadap *Return On Assets* (ROA) adalah 81,5%, sedangkan 18,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi⁷² yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2010. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, tetapi tidak signifikan. Variabel BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap ROA sebesar 67,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

⁷² Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2012).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Permatasari⁷³ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, LDR, NIM, NPL, BOPO, GWM, dan *Institutional Ownership* terhadap profitabilitas (Studi pada Bank Umum Konvensional *Go Public* di Indonesia Periode 2009 – 2011). Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa data *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), dan Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh terhadap ROE. Variabel CAR, BOPO, dan *Institutional Ownership* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE), sedangkan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Kemampuan prediksi dari ketujuh variabel tersebut terhadap ROE sebesar 64,8%, sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rafelia dan Ardiyanto⁷⁴ yang bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROE Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh terhadap ROE. Dimana dua variabel yaitu FDR dan NPF berpengaruh positif

⁷³ Anindita Dani Permatasari, *Analisis Pengaruh CAR, LDR, NIM, NPL, BOPO, GWM, dan Institutional Ownership Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia Periode 2009 – 2011)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan 2012).

⁷⁴ Thyas Rafelia dan Didik Ardiyanto, *Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012*, *Journal of Accounting*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013.

signifikan terhadap ROE. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE dan CAR berpengaruh negatif tidak signifikan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Susila⁷⁵ yang bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada periode 2004 sampai 2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian secara parsial CAR, NPF, PPAP, FDR, GWM, dan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan NIM dan BOPO terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Hasan⁷⁶ yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hubungan antara variabel dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), *capital adequacy ratio* (CAR), *financing to deposit ratio* (FDR), dan ukuran perusahaan (*SIZE*) terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA) di bank umum syariah. Hasil uji t

⁷⁵ Desi Susila, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2004-2012*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013).

⁷⁶ Ghufuran Hasan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2014).

menunjukkan bahwa variabel SIZE berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan DPK dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Selain itu dari hasil pengujian statistik, variabel NPF, CAR, dan FDR terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Tolkhah Mansur⁷⁷ yang bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah, yaitu berupa FDR, BOPO, dan NPF. Penelitian ini menggunakan ROA untuk menghitung profitabilitas. Model yang digunakan sebagai alat analisis adalah model analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Dari beberapa penelitian di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka akan ditemukan persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pengaruh rasio likuiditas (FDR/LDR) dan pembiayaan bermasalah (NPF/NPL) terhadap profitabilitas bank. Persamaan lainnya adalah pada sumber data dan teknik analisis data yang digunakan. Sumber data dari penelitian ini maupun penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank yang bersangkutan. Dan penelitian terdahulu juga menggunakan analisis regresi linear berganda dalam teknik analisis datanya.

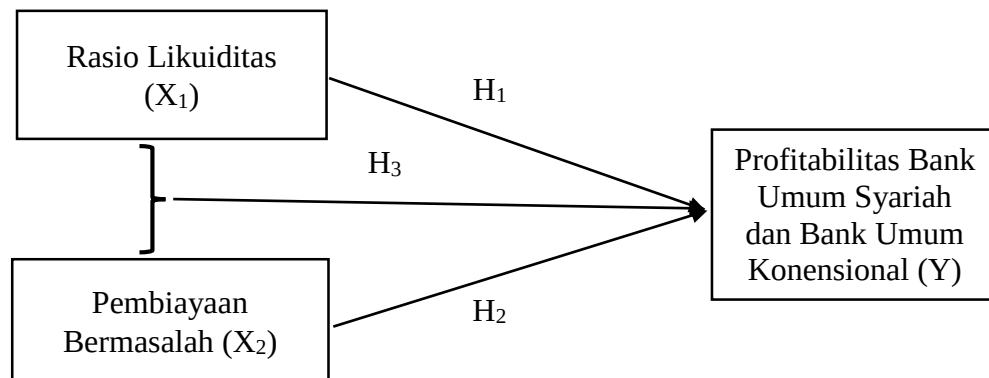
⁷⁷ Muhammad Tolkhah Mansur, *Pengaruh FDR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2014*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2015).

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kompleksitas variabel bebas yang digunakan. Variabel bebas dalam penelitian ini hanya mengacu pada rasio likuiditas (FDR/LDR) dan pembiayaan bermasalah (NPF/NPL), akan tetapi penelitian terdahulu variabel bebas yang diteliti lebih bervariasi, seperti CAR, NIM, NPF, FDR, BOPO dan GWM seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Permatasari. Selain itu, terdapat satu lagi perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu, yaitu dalam penelitian ini berpacu pada dua jenis bank. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya terpacu pada satu jenis bank atau satu objek saja.

G. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini yaitu pengaruh rasio likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional tahun 2009-2016. Variabel penelitiannya yakni rasio likuiditas (X_1), pembiayaan bermasalah (X_2), dan profitabilitas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional (Y). Rumusan masalahnya yakni (1) Apakah rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional ?; (2) Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional ?; dan (3) Apakah rasio likuiditas dan pembiayaan bermasalah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional ?. Berikut kerangka konseptual penelitian dengan judul diatas.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun / mengarahkan penyelidikan selanjutnya.⁷⁸ Dalam sebuah penelitian yang menggunakan sampel untuk diberlakukan kepada populasi, maka perlu kiranya mengadakan dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis.⁷⁹ Sesuai dengan penelitian terdahulu dan kerangka konsep di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional.

H2 : Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional.

H3 : Rasio likuiditas dan pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional.

⁷⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 104.

⁷⁹ Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistika 2*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2016), hlm. 19.